



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

RABU, 29 AGUSTUS 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ketua DPRD Seluma Dijel, Kondisikan Panitia Lelang

RBI, BENGKULU - Ini bukti komitmen tim Penyidik Reskrimsus Polda Bengkulu, serius menangani perkara korupsi. Selasa siang, (28/8) ketua DPRD Kabupaten Seluma, Dr Husni Tamrin SH, MH resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung dijebloskan ke ruang tahanan Polda Bengkulu.

Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan lantaran diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas PU Kabupaten Seluma Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 1,2 Miliar sesuai dengan hasil audit pekerjaan tersebut telah merugikan negara Rp 400 Juta lebih.

SAMBUNGAN HAL 1...

Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung SH, M.Hum melalui Durektur Reskrimsus, Kombes Pol Ahmad Tarmizi SH mengungkapkan, penetapan ketua DPRD Kabupaten Seluma sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari beberapa tersangka sebelumnya. Dan tersangka ini merupakan lanjutan atau rangkaian dari perkara sebelumnya yang sudah ada terpidananya.

"Nama tersangka ini muncul di persidangan, dan keterangan dari beberapa saksi. Jadi perkara tersebut dilakukan pengembangan. Intinya penetapan dia (Husni Tamrin red) sebagai tersangka dan ditahan, sudah ada dua alat bukti yang cukup," ucap Ahmad Tarmizi Selasa, (28/8).

Dijelaskan, sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik, dan alat bukti keterlibatan tersangka dalam proyek tersebut yaitu, pada proses pelelangan, dan pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak. Dan lain sebagainya yang bersifat menguntungkan diri sendiri.

"Dia (tersangka red) aktif berkomunikasi dengan panitia lelang. Dan modus-modus lainnya yang tidak dapat saya sampaikan secara rinci," jelasnya.

Masih dikatakan Tarmizi, untuk aliran dana ini ke panitia lelang, ada atau tidaknya hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan pihaknya. Sebab, untuk penanganan perkara ini belum selesai sampai disini. Berbagai upaya pengembangan terus dilakukan. Dan tidak menutup ke-

mungkinan juga tersangka bisa bertambah. Sementara untuk pasal yang disangkakan terhadap tersangka Husni Tamrin yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Untuk panitia lelang apakah menerima aliran atau lain sebagainya masih dalam proses penyelidikan kita. Yang jelas banyak berbagai modus yang dilakukan tersangka dalam perkara ini. Kalau bahasa hukumnya kita sudah ada dua alat bukti bahkan lebih dari dua alat bukti untuk membuktikan keterlibatan yang bersangkutan," kata Tarmizi.

Untuk diketahui, proyek pekerjaan peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru itu

terjadi tahun anggaran 2013 dengan total nilai Rp 1,2 Miliar lebih. Dari anggaran tersebut kerugian negara Rp 400 Juta. Sementara pelanggaran pada pekerjaan peningkatan Jalan tersebut yakni, pengurangan volume, serta ada kelebihan membayar. Selain dari itu penyidik menyatakan pekerjaan tersebut juga tidak sesuai dengan spesifikasi atau kontrak. Dari penanganan awal penyidik Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Bengkulu, resmi menetapkan sebanyak 7 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan sekarang kepastian hukum masing-masing tersangka juga sudah ingkrah. Mereka yakni, AH (Kepala Dinas PU Seluma saat itu) WA (selaku PPTK) AN, NO, AR, dan BR (selaku tim PHO) dan SI (selaku kontraktor pelaksana). (ide)